



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : SAMIRAN BIN SUKIR ; -----
2. Tempat lahir : Kotabumi ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 69 tahun/ 02 Januari 1951 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Pekon Roworejo  
Kecamatan Suoh Kabupaten  
Lampung Barat ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim

Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, bukti surat dan

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMIRAN Bin SUKIR bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Yang Bukan Tenaga Kesehatan Melakukan Praktik Seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan Yang Telah Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 64" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIRAN Bin SUKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah gunting bengkok stainless merk yamaco; -----
  - 2 (dua) buah gunting arteri clamp (penjepit) stainless merk sellaco; -----
  - 1 (satu) buah gunting penjepit jarum jahit stainless merk renz; -----
  - 1 (satu) buah mangkuk/bengkok stainless; -----
  - 1 (satu) buah botol/ampul kaca sisa anastesi jenis Lidocaine Injeksi HCI 2% 2ml. -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## PERTAMA -----

Bahwa Terdakwa SAMIRAN Bin SUKIR, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, Yang Bukan Tenaga Kesehatan Melakukan Praktik Seolah-olah Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Telah Memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak datang ke rumah saksi Sugiyarto Bin Marno dan meminta tolong menghubungi Terdakwa untuk melakukan khitan/sunat terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



Sopiyan, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak, kemudian saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak pergi untuk berbelanja kebutuhan berdoa selamat khitan/sunat anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, sedangkan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan saat itu ditemani oleh saksi Sugiyarto Bin Marno dan saksi Ahmad Yahya Bin Habib, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan khitan/sunat, lalu sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan khitan/sunat terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan dengan cara : pertama kali Terdakwa menyuntikkan obat bius dengan menggunakan suntikan 5cc, dan didalam suntikan tersebut telah terisi obat bius jenis Lidocaine Injeksi 2ml dan Epinephrine Injeksi 1ml disekeliling kulit ujung kemaluan sebanyak lebih kurang 6 (enam) titik, sambil meraba dan memastikan bahwa anastesi/bius berjalan (rasa abal), selanjutnya Terdakwa meraba ujung kemaluan saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan dan selanjutnya Terdakwa menjepit ujung kemaluannya menggunakan arteri clamp (penjepit sunat) milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggunting bagian kemaluan yang berada di atas penjepit sunat, dan setelah terpotong Terdakwa membuka penjepit sunat yang Terdakwa gunakan tersebut, setelah penjepit Terdakwa buka, kepala penis tidak juga terlihat, sehingga Terdakwa menggunting kulit yang berada dipinggiran kepala penis, namun tidak terlihat juga kepala penis saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, setelah itu Terdakwa menjahit pinggir kemaluan yang telah Terdakwa potong tersebut, namun tidak Terdakwa balut menggunakan perban (kain kasa), Terdakwa hanya memberikan obat luka berupa betadine dan menaburkan obat antibiotik tablet yang Terdakwa tumbuk menjadi bubuk agar cepat kering. -----

- -----Bahwa setelah 3 (tiga) hari di khitan/sunat anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan mengeluh sakit saat buang air kecil, lalu saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak menghubungi saksi Sugiyarto Bin Marno untuk menghubungi Terdakwa agar melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, tetapi Terdakwa tidak juga datang untuk melihat kondisi anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan melainkan Terdakwa memberikan pesan dan obat tambahan obat berupa anti radang, anti biotik dan penahan rasa sakit melalui salah satu warga dan menyampaikan bahwa untuk bersabar jika sudah sembuh dan kering makan akan kembali seperti awal lagi, karena tidak ada perubahan juga maka pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak membawa anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan ke Rumah Sakit Mitra Husada di Pringsewu, dan disampaikan oleh dokter spesialis Urologi dr. Yahya Adinata untuk melakukan USG dengan hasil saat itu diperkirakan terpotong dan juga saksi diberikan rujukan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak membawa anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek dan bertemu dengan dokter spesialis Urologi dr. Eksa dan dinyatakan bahwa benar kemaluan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan terpotong, lalu saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak kembali mendapat surat pengantar untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bumi Rawas. Selanjutnya pada tanggal 11 sampai dengan 16 September 2019 saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak membawa anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan ke Rumah Sakit Bumi Waras untuk mendapatkan tindakan medis dan kembali bertemu dr. eksa dan saat itu dapat dipastikan kemaluan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan terpotong sehingga harus dilakukan tindakan medis berupa operasi perbaikan saluran kencing, kemudian pada tanggal 12 September 2019 dilakukan tindakan operasi terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan. -----

- ---Bahwa Terdakwa yang bukan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik secara mandiri dikediamannya di Rt/Rw : 001/001 Pekon Roworejo Kec. Suoh Kabupaten Lampung Barat sejak Tahun 1982 tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) dan tidak memasang papan nama praktik (plang) dengan mencantumkan nomor izin praktik, tetapi Terdakwa melakukan praktik sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Tugas nomor : SKEP 71.062.YDW-LPG/I-2001 tentang Petugas Lapangan Klinik Kesehatan Yamawan. -----
- Bahwa akibat paling besar dari terpotongnya kepala kemaluan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan akibat khitan/sunat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah terganggunya fungsi seksual dan juga fungsi berkemih (kencing) secara permanen serta kepala kemaluan dan fungsinya tidak akan pernah/bisa kembali seperti semula (cacat permanen), sebagaimana hasil Visum Et Repertum An. Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan Nomor : 042/357.b/VER/III.20/2019 tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ade Firmansyah, Sp.B Nip. 19770724 200804 1 001, Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan Kesimpulan : Pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan Glans penis tidak ada dan orificium uretra pada midshaft penis. -----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. ----  
ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMIRAN Bin SUKIR, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, Setiap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kelalaian Berat Yang Mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan Luka Berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- - Bahwa berawal ketika saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak datang ke rumah saksi Sugiyarto Bin Marno dan meminta tolong menghubungi Terdakwa untuk melakukan khitan/sunat terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak, kemudian saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak pergi untuk berbelanja kebutuhan berdoa selamat khitan/sunat anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, sedangkan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan saat itu ditemani oleh saksi Sugiyarto Bin Marno dan saksi Ahmad Yahya Bin Habib, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk melakukan khitan/sunat, lalu sekira jam 09.00 Wib Terdakwa melakukan khitan/sunat terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan dengan cara : pertama kali Terdakwa menyuntikkan obat bius dengan menggunakan suntikan 5cc, dan didalam suntikan tersebut telah terisi obat bius jenis Lidocaine Injeksi 2ml dan Epinephrine Injeksi 1ml disekeliling kulit ujung kemaluan sebanyak lebih kurang 6 (enam) titik, sambil meraba dan memastikan bahwa anastesi/bius berjalan (rasa abal), selanjutnya Terdakwa meraba ujung kemaluan saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan dan selanjutnya Terdakwa menjepit ujung kemaluannya menggunakan arteri clamp (penjepit sunat) milik Terdakwa, lalu Terdakwa menggunting bagian kemaluan yang berada di atas penjepit sunat, dan setelah terpotong Terdakwa membuka penjepit sunat yang Terdakwa gunakan tersebut, setelah penjepit Terdakwa buka, kepala penis tidak juga terlihat, sehingga Terdakwa menggunting kulit yang berada dipinggiran kepala penis sebanyak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw





kurang lebih 6 (enam) kali, namun tidak terlihat juga kepala penis saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, setelah itu Terdakwa menjahit pinggir kemaluan yang telah Terdakwa potong tersebut, namun tidak Terdakwa balut menggunakan perban (kain kasa), Terdakwa hanya memberikan obat luka berupa betadine dan menaburkan obat antibiotik tablet yang Terdakwa tumbuk menjadi bubuk agar cepat kering. -----

- -----Bahwa setelah 3 (tiga) hari di khitan/sunat anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan mengeluh sakit saat buang air kecil, lalu saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak menghubungi saksi Sugiyarto Bin Marno untuk menghubungi Terdakwa agar melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, tetapi Terdakwa tidak juga datang untuk melihat kondisi anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan melainkan Terdakwa memberikan pesan dan obat tambahan obat berupa anti radang, anti biotik dan penahan rasa sakit melalui salah satu warga dan menyampaikan bahwa untuk bersabar jika sudah sembuh dan kering makan akan kembali seperti awal lagi, karena tidak ada perubahan juga maka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak membawa anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan ke Rumah Sakit Mitra Husada di Pringsewu, dan disampaikan oleh dokter spesialis Urologi dr. Yahya Adinata untuk melakukan USG dengan hasil saat itu diperkirakan terpotong dan juga saksi diberikan rujukan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak membawa anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan ke Rumah Sakit Abdul Moeloek dan bertemu dengan dokter spesialis Urologi dr. Eksa dan dinyatakan bahwa benar kemaluan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan terpotong, lalu saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak kembali mendapat surat pengantar untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bumi Rawas. Selanjutnya pada tanggal 11 sampai dengan 16 September 2019 saksi Herman Sopiyan Bin Sanirak membawa anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan ke Rumah Sakit Bumi Waras untuk mendapatkan tindakan medis dan kembali bertemu dr. eksa dan saat itu dapat dipastikan kemaluan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan terpotong sehingga harus dilakukan tindakan medis berupa operasi perbaikan saluran kencing, kemudian pada tanggal 12 September 2019 dilakukan tindakan operasi terhadap anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan. -----

- ---Bahwa Terdakwa yang bukan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik secara mandiri dikediamannya di Rt/Rw : 001/001 Pekon Roworejo Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suoh Kabupaten Lampung Barat sejak Tahun 1982 tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) dan tidak memasang papan nama praktik (plang) dengan mencantumkan nomor izin praktik, tetapi Terdakwa melakukan praktik sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Tugas nomor : SKEP 71.062.YDW-LPG/I-2001 tentang Petugas Lapangan Klinik Kesehatan Yamawan. -----

- Bahwa akibat paling besar dari terpotongnya kepala kemaluan anak saksi Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan akibat khitan/sunat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah terganggunya fungsi seksual dan juga fungsi berkemih (kencing) secara permanen serta kepala kemaluan dan fungsinya tidak akan pernah/bisa kembali seperti semula (cacat permanen), sebagaimana hasil Visum Et Repertum An. Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan Nomor : 042/357.b/VER/III.20/2019 tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ade Firmansyah, Sp.B Nip. 19770724 200804 1 001, Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Alimuddin Umar Kab. Lampung Barat dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan Glans penis tidak ada dan orificium uretra pada midshaft penis. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saya diperiksa sebagai saksi karena anak saya yang bernama WAHYU MUFIT telah disunat oleh terdakwa yang tidak memiliki ijin praktek dan ternyata terdakwa telah memotong bagian yang seharusnya tidak dipotong ; -----
  - Bahwa pada mulanya seminggu sebelum kejadian, saya datang ke rumah SUGIYARTO meminta tolong untuk menghubungi terdakwa agar menyunat anak saya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di rumah saya yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat ; -----
  - Bahwa saya meminta tolong terdakwa untuk menyunat anak saya karena terdakwa sudah dikenal memberikan jasa melakukan sunat ; -----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saya yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat untuk menyunat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak saya dengan membawa peralatan berupa gunting sunat, alat suntik, alat jahit kulit dan lain-lain ; -----
- Bahwa setelah selesai, saya memberikan biaya jasa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----
  - Bahwa setelah anak saya selesai disunat, ternyata anak saya mengeluh sakit pada alat kelaminnya dan saya meminta tolong SUGIYARTO agar kembali menghubungi terdakwa untuk melihat kondisi anak saya ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak datang ke rumah saya, tetapi menitipkan obat untuk dikonsumsi anak saya ; -----
  - Bahwa karena sakit yang diderita anak saya tidak kunjung membaik, pada tanggal 28 Agustus 2019 saya memeriksakan anak saya ke Rumah Sakit Mitra Husada di Pringsewu dan menurut dokter yang menangani, diperkirakan alat kelamin anak saya terpotong dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Moeleok ; -----
  - Bahwa setelah diperiksa di Rumah Sakit Abdul Moeloek, dipastikan alat kelamin anak saya terpotong dan harus dilakukan tindakan operasi perbaikan saluran kencing di Rumah Sakit Bumi Waras ; -----
  - Bahwa selain perbaikan saluran kencing, anak saya juga harus menjalani rekonstruksi ulang terhadap alat kelaminnya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
2. WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPYAN tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi karena saya telah disunat oleh terdakwa dan ternyata terdakwa telah memotong bagian yang seharusnya tidak dipotong ; -----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah saya yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat untuk menyunat saya ; -----
  - Bahwa setelah selesai disunat, saya merasakan sakit pada alat kelamin terlebih saat akan buang air kecil ; -----
  - Bahwa selanjutnya orang tua saya memberikan obat yang diberikan terdakwa, tetapi rasa sakit yang saya alami tetap tidak berkurang ; -----
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019 saya diperiksa ke Rumah Sakit Mitra Husada di Pringsewu dan menurut dokter yang menangani, diperkirakan alat kelamin saya terpotong dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Moeleok ; -----
  - Bahwa setelah diperiksa di Rumah Sakit Abdul Moeloek, dipastikan alat kelamin saya terpotong dan harus dilakukan tindakan operasi perbaikan saluran kencing di Rumah Sakit Bumi Waras ; -----
  - Bahwa selain perbaikan saluran kencing, alat kelamin saya juga harus menjalani rekonstruksi ulang ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----  
3. SUGIYARTO BIN MARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi karena WAHYU MUFIT telah disunat oleh terdakwa yang tidak memiliki ijin praktek dan ternyata terdakwa telah memotong bagian yang seharusnya tidak dipotong ; -----
  - Bahwa pada mulanya seminggu sebelum kejadian, orang tua WAHYU MUFIT yang bernama HERMAN SOPIYAN datang ke rumah saya untuk meminta tolong menghubungi terdakwa agar menyunat anaknya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di rumahnya yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saya, terdakwa biasa memberikan jasa melakukan sunat ; -----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah HERMAN SOPIYAN yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat untuk menyunat WAHYU MUFIT dengan membawa peralatan berupa gunting sunat, alat suntik, alat jahit kulit dan lain-lain ; -----
  - Bahwa saya menyaksikan apa yang terdakwa lakukan terhadap WAHYU MUFIT ; -----
  - Bahwa mulanya terdakwa menyuntik alat kelamin WAHYU MUFIT, kemudian dengan menggunakan gunting memotong ujung alat kelaminnya; -----
  - Bahwa setelah WAHYU MUFIT selesai disunat, ternyata WAHYU MUFIT mengeluh sakit pada alat kelaminnya dan saya dimintai tolong menghubungi terdakwa untuk melihat kondisi WAHYU MUFIT ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak datang ke rumah WAHYU MUFIT, tetapi menitipkan obat untuk dikonsumsi ; -----
  - Bahwa karena sakit yang diderita WAHYU MUFIT tidak kunjung membaik akhirnya WAHYU MUFIT dibawa ke bidan desa dan pada tanggal 28 Agustus 2019 WAHYU MUFIT dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada di Pringsewu dan menurut dokter yang menangani, diperkirakan alat kelamin WAHYU MUFIT terpotong dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Moeleok ; -----
  - Bahwa setelah diperiksa di Rumah Sakit Abdul Moeleok, dipastikan alat kelamin WAHYU MUFIT terpotong dan harus dilakukan tindakan operasi perbaikan saluran kencing di Rumah Sakit Bumi Waras ; -----
  - Bahwa selain perbaikan saluran kencing, WAHYU MUFIT juga harus menjalani rekonstruksi ulang terhadap alat kelaminnya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----  
4. AHMAD YAHYA BIN HABIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wib, sdr. HERMAN yang merupakan Bapak dari WAHYU MUFIT datang ke rumah saya dan menyampaikan agar saya mendampingi WAHYU MUFIT saat disunat besok hari ; -----
  - Bahwa Hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib, saya datang ke rumah WAHYU MUFIT yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat ; -----
  - Bahwa sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah WAHYU MUFIT untuk untuk menyunat WAHYU MUFIT dengan membawa peralatan berupa gunting sunat, alat suntik, alat jahit kulit dan lain-lain ; -----
  - Bahwa saya tidak melihat apa yang terdakwa lakukan terhadap WAHYU MUFIT akan tetapi saat proses sunat berlangsung, terdakwa mengatakan bahwa alat kelamin WAHYU MUFIT terbungkus ; -----
  - Bahwa saat itu saya berfikir terdakwa sudah mengerti apa yang harus dilakukan karena sepengetahuan saya, terdakwa adalah seorang mantri yang biasa melakukan sunat ; -----
  - Bahwa setelah proses sunat selesai, saya pamit pulang ke rumah dan tiga hari berikutnya saya berinisiatif untuk menanyakan kondisi WAHYU MUFIT dan ternyata saya mendengar WAHYU MUFIT menderita sakit saat akan buang air kecil ; -----
  - Bahwa saat saya melihat kondisi WAHYU MUFIT, ternyata alat kelaminnya terlihat rata ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
5. TINA MARDIYANA, S.K.M BINTI TASWIN SY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat ; -----
  - Bahwa tugas saya sebagai Kepala Seksi tersebut adalah :
    - 1) Menyiapkan bahan penerbitan perijinan praktek dan perijinan tenaga kesehatan ; -----
    - 2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program SDM kesehatan ; -----
    - 3) Melaksanakan verifikasi bersama tim terpadu dalam hal pengajuan dan penerbitan ijin praktik tenaga kesehatan ; -----
  - Bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik adalah :
    - 1) Lulus pendidikan kesehatan minimal Diploma III ; -----
    - 2) Telah lulus uji kompetensi ; -----
    - 3) Memiliki surat tanda registrasi yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan ; -----
    - 4) Memiliki surat ijin praktik dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja ; -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, nama terdakwa SAMIRAN tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan yang boleh menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan ; -----  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut : -----

1. RIKA SUSTINA, S.Kep, M.H. BINTI MUHYIN ISMAIL, memberikan pendapat di persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tugas ahli sebagai Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah : -
  - 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis ; -----
  - 2) Menyiapkan bahan dalam penatalaksanaan hukum kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ; -----

- Bahwa sepengetahuan ahli, seorang tenaga kesehatan harus memiliki ijazah minimum Diploma Tiga Kesehatan dan baru boleh membuka praktik apabila memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik ; --
- Bahwa tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik mandiri, wajib memasang plang dengan mencantumkan nomor ijin praktik yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja ; -----

Terhadap pendapat ahli, terdakwa tidak mengajukan tanggapan ; -----

2. dr. ADE FIRMANSYAH, Sp.B BIN HI SAHAB, memberikan pendapat di persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa setelah mempelajari rekam medis yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung terhadap pasien bernama WAHYU MUFIT, diketahui hasil diagnosa yaitu "*Trauma Penis Post Sirkumsisi*", selanjutnya hasil tatalaksana dilakukan tindakan berupa USG "*cystitis, sludge bladder, tidak tampak nefrolitiasis*" ; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli *Trauma Penis Post Sirkumsisi* adalah cedera pada penis yang diakibatkan oleh tindakan khitan/ sunat, *cystitis* adalah infeksi pada kandung kemih, *sludge bladder* adalah adanya endapan cairan pada kandung kemih dan *tidak tampak nefrolitiasis* artinya tidak tampak batu pada system saluran kemih ; -----

- Bahwa berdasarkan rekam medis, WAHYU MUFIT tidak dapat melakukan buang air kencing dikarenakan terjadi penjahitan saluran kencing ; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli, kepala penis yang sudah terpotong, tidak akan pernah dapat kembali pulih seperti semula ; -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat paling besar dari terpotongnya kepala penis adalah terganggunya fungsi seksual dan fungsi berkemih ; -----
- Bahwa seseorang yang bukan tenaga medis maupun asisten tenaga medis tidak diperbolehkan melakukan khitan ; -----
- Terhadap pendapat ahli, terdakwa tidak mengajukan tanggapan ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa : ---
- Resume medis atas nama WAHYU MUFIT yang dikeluarkan Rumah Sakit Bumi Waras bertanggal 31 Januari 2020 ; -----
- *Visum et Repertum* Nomor 042/357-b/VER/III.20/2020 yang ditandatangani dr. Ade Firmansyah, Sp.B, dokter spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat bertanggal 05 Maret 2020 ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa **SAMIRAN BIN SUKIR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti kursus di SPK-C (Sekolah Perawat Kesehatan Golongan C) pada tahun 1979 selama kurang lebih satu tahun dan terdakwa memiliki surat penugasan sebagai Petugas Lapangan Klinik Kesehatan Yamawan ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan praktik sebagai tenaga kesehatan karena terdaftar di Yayasan Dharma Wirawan dan menurut Ketua dan Sekretaris Yayasan, terdakwa boleh praktik melayani masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut dan status terdakwa yang diakui oleh Yayasan Dharma Wirawan, terdakwa melayani masyarakat yang akan disunat walaupun tanpa memiliki ijin dari pemerintah daerah Lampung Barat;
- Bahwa dalam melayani masyarakat, terdakwa tidak memasang plang yang mencantumkan ijin praktik karena terdakwa memang tidak memiliki ijin praktik; -----
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali dilibatkan dalam acara sunatan masal;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, **SUGIYARTO BIN MARNO** menghubungi terdakwa agar datang ke rumah **HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK** untuk melakukan sunat anaknya yang bernama **WAHYU MUFIT** ; -
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah **HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK** yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat untuk menyunat anaknya yang bernama **WAHYU MUFIT** dengan membawa peralatan berupa gunting sunat, alat suntik, alat jahit kulit dan lain-lain ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa menyuntikkan obat bius dengan menggunakan suntikan 5 cc dan di dalam suntikan tersebut telah terisi obat bius jenis *lidocaine injeksi* 2ml dan *epinephrine injeksi* 1ml di sekeliling kulit ujung kemaluan sebanyak lebih kurang enam titik sambil memastikan bahwa anestesi berfungsi ; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meraba ujung kemaluan WAHYU MUFIT dan menjepit ujung kemaluannya menggunakan *arteri clamp*/ penjepit sunat ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memotong bagian kemaluan yang berada di atas penjepit sunat dan setelah terpotong, saya membuka penjepit sunat tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya karena kepala penis tidak terlihat, terdakwa menggunting kulit yang berada di pinggiran kepala penis namun kepala penis tetap tidak terlihat ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menjahit pinggir kemaluan yang sudah dipotong, memberikan betadine dan menaburkan obat antibiotik tablet yang sudah ditumbuk agar lukanya cepat kering; -----
- Bahwa setelah selesai, terdakwa pamit dengan menerima biaya jasa Rp. 500.000,- ; -----
- Bahwa selang tiga hari kemudian, terdakwa kembali dihubungi SUGIYARTO BIN MARNO yang memberi kabar tentang kondisi sakit pada kemaluan WAHYU MUFIT, tetapi karena terdakwa dalam kondisi kurang sehat, terdakwa menitipkan obat pengurang rasa sakit untuk dikonsumsi WAHYU MUFIT ; -----
- Bahwa setelah WAHYU MUFIT diperiksa di rumah sakit, ternyata kepala penis WAHYU MUFIT terpotong pada saat terdakwa melakukan sunat ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa peralatan yang terdakwa pergunakan saat melakukan sunat terhadap WAHYU MUFIT ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) buah gunting bengkok stainless merk yamaco ; -----
- 2) 2 (dua) buah gunting arteri clamp (penjepit) stainless merk sellaco ; -----
- 3) 1 (satu) buah gunting penjepit jarum jahit stainless merk renz ; -----
- 4) 1 (satu) buah mangkuk/ bengkok stainless ; -----
- 5) 1 (satu) buah botol/ ampul kaca sisa anastesi jenis lidocaine injeksi HCl 2% 2ml ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar seminggu sebelum kejadian, HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK yang merupakan bapak WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN datang ke rumah SUGIYARTO meminta tolong untuk menghubungi terdakwa agar menyunat WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di rumahnya yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat ; -----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw





2. Bahwa benar alasan HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK meminta tolong terdakwa untuk melakukan sunat terhadap anaknya karena terdakwa dikenal biasa memberikan jasa melakukan sunat ; -----
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat untuk menyunat WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN dengan membawa peralatan berupa gunting sunat, alat suntik, alat jahit kulit dan lain-lain ; -----
4. Bahwa benar awalnya terdakwa menyuntikkan obat bius dengan menggunakan suntikan 5 cc dan di dalam suntikan tersebut telah terisi obat bius jenis *lidocaine injeksi* 2ml dan *epinephrine injeksi* 1ml di sekeliling kulit ujung kemaluan sebanyak lebih kurang enam titik sambil memastikan bahwa anastesi berfungsi ; -----
5. Bahwa benar selanjutnya terdakwa meraba ujung kemaluan WAHYU MUFIT dan menjepit ujung kemaluannya menggunakan *arteri clamp/* penjepit sunat ; -----
6. Bahwa benar selanjutnya terdakwa memotong bagian kemaluan yang berada di atas penjepit sunat dan setelah terpotong, terdakwa membuka penjepit sunat tersebut ; -----
7. Bahwa benar selanjutnya karena kepala penis tidak terlihat, terdakwa menggunting kulit yang berada di pinggiran kepala penis namun kepala penis tetap tidak terlihat ; -----
8. Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli dr. ADE FIRMANSYAH, Sp.B BIN HI SAHAB dihubungkan dengan bukti surat berupa Resume medis atas nama WAHYU MUFIT yang dikeluarkan Rumah Sakit Bumi Waras bertanggal 31 Januari 2020 dan *Visum et Repertum* Nomor 042/357-b/VER/III.20/2020 yang ditandatangani dr. Ade Firmansyah, Sp.B, dokter spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat bertanggal 05 Maret 2020, setelah dilakukan sunat oleh terdakwa, kepala penis WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN terpotong dan saluran kencing dalam kondisi terjahit ; -----
9. Bahwa benar, terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan tidak memiliki ijin praktik sebagai tenaga medis ; -----  
Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
  2. Yang bukan tenaga kesehatan ; -----
  3. Melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan ; -----
- Ad 1. Unsur setiap orang -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SAMIRAN BIN SUKIR** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 1. Yang bukan tenaga kesehatan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa pernah mengikuti kursus di SPK-C (Sekolah Perawat Kesehatan Golongan C) pada tahun 1979 selama kurang lebih satu tahun dan terdakwa memiliki surat penugasan sebagai Petugas Lapangan Klinik Kesehatan Yamawan. Dengan bekal pendidikan tersebut, terdakwa melakukan praktik sebagai tenaga kesehatan dan terdakwa pernah dilibatkan dalam kegiatan sunat massal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TINA MARDIYANA, S.K.M BINTI TASWIN SY, seseorang boleh membuka praktik sebagai tenaga kesehatan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu lulus pendidikan kesehatan minimal Diploma III, telah lulus uji kompetensi, memiliki surat tanda registrasi yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan memiliki surat izin praktik dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja. Keterangan saksi yang menjelaskan tentang syarat-syarat seseorang yang boleh membuka praktik sebagai tenaga kesehatan tersebut, bersesuaian dengan pendapat ahli RIKA SUSTINA, S.Kep, M.H. BINTI MUHYIN ISMAIL ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TINA MARDIYANA, S.K.M BINTI TASWIN SY yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa belum memenuhi persyaratan tersebut di atas sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang bukan tenaga kesehatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3. Melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK, WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPYAN, SUGIYARTO BIN MARNO, AHMAD YAHYA BIN HABIB yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa seminggu sebelum kejadian, HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK yang merupakan bapak WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



datang ke rumah SUGIYARTO meminta tolong untuk menghubungi terdakwa agar menyunat WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di rumahnya yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat. Alasan HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK meminta tolong terdakwa untuk melakukan sunat terhadap anaknya karena terdakwa dikenal biasa memberikan jasa melakukan sunat. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa datang ke rumah HERMAN SOPIYAN BIN SANIRAK yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat untuk menyunat WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN dengan membawa peralatan berupa gunting sunat, alat suntik, alat jahit kulit dan lain-lain. Pada awalnya terdakwa menyuntikkan obat bius dengan menggunakan suntikan 5 cc dan di dalam suntikan tersebut telah terisi obat bius jenis *lidocaine injeksi* 2ml dan *epinephrine injeksi* 1ml di sekeliling kulit ujung kemaluan sebanyak lebih kurang enam titik sambil memastikan bahwa anastesi berfungsi. Selanjutnya terdakwa meraba ujung kemaluan WAHYU MUFIT dan menjepit ujung kemaluannya menggunakan *arteri clamp/* penjepit sunat. Kemudian terdakwa memotong bagian kemaluan yang berada di atas penjepit sunat dan setelah terpotong, terdakwa membuka penjepit sunat tersebut. Selanjutnya karena kepala penis tidak terlihat, terdakwa menggunting kulit yang berada di pinggiran kepala penis namun kepala penis tetap tidak terlihat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dr. ADE FIRMANSYAH, Sp.B BIN HI SAHAB dihubungkan dengan bukti surat berupa Resume medis atas nama WAHYU MUFIT yang dikeluarkan Rumah Sakit Bumi Waras bertanggal 31 Januari 2020 dan *Visum et Repertum* Nomor 042/357-b/VER/III.20/2020 yang ditandatangani dr. Ade Firmansyah, Sp.B, dokter spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Lampung Barat bertanggal 05 Maret 2020, setelah dilakukan sunat oleh terdakwa, kepala penis WAHYU MUFIT BIN HERMAN SOPIYAN terpotong dan saluran kencing dalam kondisi terjahit ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan tindakan medis yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, padahal sebagaimana telah diuraikan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebelumnya, terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai tenaga kesehatan ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 83 jo Pasal 64 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : YANG BUKAN TENAGA KESEHATAN MELAKUKAN PRAKTIK SEOLAH-OLAH SEBAGAI TENAGA KESEHATAN sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh





untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak terlepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait, sehingga melalui putusan ini Majelis Hakim menghimbau aparat terkait untuk lebih memperkuat pengawasan terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki ijin melakukan praktik sebagai tenaga kesehatan sehingga masyarakat tidak dirugikan lebih jauh ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Kedadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merusak fisik dan masa depan korban ; -----

Kedadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) buah gunting bengkok stainless merk yamaco ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah gunting arteri clamp (penjepit) stainless merk sellaco ; -----
- 3) 1 (satu) buah gunting penjepit jarum jahit stainless merk renz ; -----
- 4) 1 (satu) buah mangkuk/ bengkok stainless ; -----
- 5) 1 (satu) buah botol/ ampul kaca sisa anastesi jenis lidocaine injeksi HCl 2%  
2ml ; -----

Terungkap di persidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 83 jo Pasal 64 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *SAMIRAN BIN SUKIR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana YANG BUKAN TENAGA KESEHATAN MELAKUKAN PRAKTIK SEOLAH-OLAH SEBAGAI TENAGA KESEHATAN sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ; --
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa *SAMIRAN BIN SUKIR* dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) buah gunting bengkok stainless merk yamaco ; -----
  - 2) 2 (dua) buah gunting arteri clamp (penjepit) stainless merk sellaco ; -----
  - 3) 1 (satu) buah gunting penjepit jarum jahit stainless merk renz ; -----
  - 4) 1 (satu) buah mangkuk/ bengkok stainless ; -----
  - 5) 1 (satu) buah botol/ ampul kaca sisa anastesi jenis lidocaine injeksi HCl 2% 2ml ; -----dimusnahkan ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H., M.H. dan JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh SUHAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh VERAWATY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MIRYANTO, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUHAILI, S.H.